

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Seperti yang kita ketahui bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV), merupakan alat yang dewasa ini sering digunakan oleh privat (perseorangan) juga publik (penyidik dari pihak kepolisian) untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencegah dan dalam mengungkap kejahatan. Yang dimana untuk bisa memanfaatkan *Closed Circuit Television* (CCTV), perlunya dibangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk dapat berfungsi secara maksimal. Sistem-sistem yang dimaksud adalah bagian yang perlu ada untuk bisa menjalankan sistem tersebut, yaitu pengawas dari *Closed Circuit Television* (CCTV), kemudian teknisi yang mampu untuk menyelesaikan masalah jika ada hal teknis yang mengganggu fungsi dari kamera serta Unit Reaksi Cepat yang reaktif untuk dapat hadir di lokasi kejadian agar mampu mengkondisikan hal-hal yang harus diupayakan dalam mencegah kejahatan tersebut. Karena belakangan ini banyak kasus-kasus yang terungkap berkat adanya pemanfaatan dari *Closed Circuit Television* (CCTV), yang sangat membantu pekerjaan dari pihak penegak hukum dalam mencari bukti maupun dalam melakukan penyelidikan terkait suatu kasus yang benar-benar minim alat bukti. Seperti kasus Kopi Jessica-Mirna, kasus Perampokan Rumah Mewah di Pulo Mas, dan banyak kasus lainnya yang dapat terungkap berkat adanya *Closed Circuit Television* (CCTV). Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 ayat (1), disebutkan mengenai jenis-jenis alat bukti yang dikenal di Indonesia. Diantaranya, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Yang dimana kelima jenis alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan yang diakui di Indonesia. Di luar dari jenis-jenis alat bukti di atas tidak diakui sebagai alat bukti yang sah.

Dengan berkembangnya kejahatan dengan menggunakan teknologi, kemudian melahirkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang didalamnya juga ada rumusan pasal yang menjelaskan terkait jenis alat bukti elektronik yang juga diakui sebagai alat bukti menurut Undang-Undang tersebut. Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, maka alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana menjadi tidak hanya terbatas pada alat bukti yang ada dalam KUHAP, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut dapat membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.

2. Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat menekan jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia sebagaimana dijelaskan dengan kaitannya dalam teori kriminologi mengenai teori Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Juga masih ada beberapa teori lainnya yang juga menjelaskan hal yang berkaitan mengenai fungsi dari *Closed Circuit Television* (CCTV) yang punya fungsi sebagai pengawasan yang akhirnya dapat mengurungkan niat seseorang untuk memulai melakukan kejahatan

Terdapat hambatan-hambatan yang menjadikan *Closed Circuit Television* (CCTV) sulit untuk diterapkan baik secara hukum maupun secara non hukum. Yang dimana dalam hambatan secara hukum ditemukannya undang-undang yang tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti. Sehingga diperlukannya pengaturan yang jelas agar dapat dipergunakan kemanfaatan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut. Dan secara non hukum pula ditemukan beberapa hambatan yang lebih ke hal teknis. Berupa perawatan baik untuk unit *Closed Circuit Television* (CCTV) itu sendiri maupun unit lain yang membantu agar system bisa terintegrasi dengan baik.

Kemudian kesiapan dari pihak-pihak lain seperti Unit Reaksi Cepat (URC), kepolisian, pemadam kebakaran, ambulance, ataupun unit-unit lain yang harus siap siaga terjun ke lokasi untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang terjadi dan menangani permasalahan yang terjadi baik dalam kondisi apapun di lokasi kejadian. Dan dalam penelitian ini penulis tidak menemukan data yang menjelaskan mengenai tingkat penurunan kejahatan lewat penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV), namun lewat wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis terhadap petugas yang berada di dalam ruang ATCS (Area Traffic Control System) yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung. Pihaknya mengatakan bahwa adanya penurunan jumlah kejahatan dikarenakan adanya pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) di sejumlah titik yang dianggap rawan di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan pihak petugas langsung memanggil orang yang diduga melakukan kejahatan ataupun pelanggaran lewat pengeras suara yang dipasang di tempat dimana *Closed Circuit Television* (CCTV) itu juga dipasang. Sehingga dengan adanya alat tersebut banyak yang merasa terawasi dan merasa

aman karena ada pengawasan tak terlihat yang diakomodir lewat *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut.

## 5.2 SARAN

1. Terhadap kedudukan terkait alat bukti elektronik khususnya seperti *Closed Circuit Television* (CCTV), idealnya punya pengaturan tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar kelak di masa yang akan datang tidak lagi terjadi perdebatan terkait keberadaan alat bukti elektronik semacam ini. Dan wajib dalam rumusan pasalnya dirumuskan pula secara jelas terkait jenis-jenis dan spesifikasi *Closed Circuit Television* (CCTV), yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam jenis-jenis alat bukti elektronik. Juga perlunya pengaturan yang membahas mengenai penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk privat dan *Closed Circuit Television* (CCTV) untuk publik yang diatur didalamnya. Ini pun diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir dikemudian hari oleh hakim- hakim maupun mereka yang dikemudian hari akan menggunakan Undang-Undang tersebut untuk mengadili persoalan yang terkait dengan pembahasan mengenai alat bukti elektronik.
2. Karena tidak tertutup kemungkinan, alat bukti semacam ini akan berkembang pesat di masa mendatang, dan bisa saja menjadi alat bukti yang punya kekuatan pembuktian kuat jika dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diakui kelak. Sehingga diharapkan, para praktisi dan akademisi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan praktisi hukum bekerja sama untuk mengembangkan pengaturan lebih jelas mengenai alat bukti elektronik.